

PENERAPAN BAGI-HASIL PADA SEVEN BARBERSHOP ACEH BESAR DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM EKONOMI ISLAM

Rizki Maulizar¹, Husni Mubarrak², Riza Mustaqim³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Correspondence Email: rizki.maulizar99@gmail.com

Abstract

Trust is crucial in a business like Seven Barbershop; the two sides work together as funders and managers. As a result, the Seven Barbershop business gained proportionally, 50:50. The purpose of this research is to identify the system for the outcomes in the Seven Barbershop business, which operates under the accreditation. The researchers used observation and interview methods to gather data; inductive data analysis techniques were used, and the researchers viewed the system for the outcome at Seven Barbersho as part of the overall scheme, so that researchers could draw conclusions as a whole. The results of the research show that the practice of bsgi results is already in line with the theory, as demonstrated by the fact that Taufik Agustia owns the business of Seven Barbershop, which is a shohibul mall. Where the owner of the capital gave the space and equipment to the researchers, Taufik Agustia. In a partnership at Seven Barbershop, capital owners and managers share profits proportionately. This means that the profits from monthly turnover are deducted from operating costs, such as the purchase of silets, strawberries, hair oil, electricity, and charges, then the net profit is divided between the capital owner and the managers.

Keywords: Akad Mudharabah, Barbershop Business, Islamic Economic Law, and Profit Sharing

Abstrak

Kepercayaan sangat penting dalam bisnis seperti Seven Barbershop; dua pihak bekerja sama sebagai pemodal dan pengelola. Pihak pertama memberikan kepercayaan penuh kepada pihak kedua sebagai pengelola. Sebagai hasilnya, bisnis Seven Barbershop mendapat keuntungan secara proporsional, yaitu 50:50. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sistem bagi hasil di bisnis Seven Barbershop, yang beroperasi di bawah akad mudharabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis objek usaha Seven Barbershop. Peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data; teknik analisis data induktif digunakan, dan peneliti melihat sistem bagi hasil di Seven Barbershop sebagai bagian dari akad mudharabah secara keseluruhan, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bsgi hasil sudah sesuai dengan teori, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa Taufik Agustia memiliki tempat usaha Seven Barbershop, yang merupakan shohibul mal. Dimana pemilik modal memberikan tempat dan peralatan kepada peneliti, Taufik Agustia. Pemilik usaha dan pengelola melakukan kesepakatan kerja sama 50:50, yang berarti bahwa laba setelah penjualan akan dikurangi dari biaya operasional. Dalam kerja sama di Seven Barbershop, pemilik modal dan pengelola membagi keuntungan secara proporsional. Ini berarti bahwa keuntungan dari omset bulanan dikurangi dari biaya operasional, seperti pembelian silet, bedak, minyak rambut, listrik, dan beban, kemudian keuntungan bersih dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola.

Katakunci: Akad Mudharabah, Bagi Hasil Bisnis Barber, dan Hukum Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi lainnya karena fakta bahwa agama Islam telah mengajarkan cara bekerja sama dengan benar, tidak membenarkan salah satu pihak, dan saling menguntungkan dan menghindari riba.¹ Salah satu jenis kerja sama yang dikenal dalam Islam adalah Musyarakah, Mudharabah, dan Syirkah.² Akad Mudharabah adalah

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

² Muhammad Syarif Hidayatullah, 'Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)', *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (3 June 2020): 34–41, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>.

perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang. Dimana pihak pertama memberikan modal usaha dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola. Menurut kesepakatan mereka, ketentuan dibagi antara mereka. Syirkah adalah gabungan dua atau lebih hal sehingga sulit untuk membedakannya. Musyarokah adalah akad bagi hasil di mana dua atau lebih pengusaha, masing-masing dengan status pemilik modal, bekerja sama sebagai mitra dalam bisnis baru atau yang sudah berjalan.

Akad Mudharabah berasal dari kata "dharab", yang berarti "memukul" atau "berjalan." Memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses menjalankan usaha seseorang. Secara teknis, itu Mudharabah adalah kontrak bisnis antara dua orang: shahibul mal (pemilik modal) yang menyediakan seluruh modal dan mudharib (pengelola usaha) yang bertanggung jawab atas usaha. Dalam akad mudharabah, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah. Adanya pemilik barang, orang yang bekerja, kesepakatan kedua belah pihak, harta pokok dan modal, amal, dan keuntungan adalah rukun dan syarat akad mudharabah, sedangkan syarat shahibul mal dan mudharib adalah modal, keuntungan, dan pengelola.³

Barbershop, atau biasa disebut oleh masyarakat dengan pangkas rambut, adalah bisnis yang berkembang di zamannya dan memiliki nilai yang sangat prospektif untuk jangka panjang, di mana rambut selalu tumbuh dan dipotong. Barbershop adalah inovasi baru dalam tren fashion yang sangat disukai di kalangan remaja. Dalam era modern, semakin banyak orang yang menginginkan penampilan yang menarik dan rapi. Pria juga ingin selalu terlihat menawan dalam setiap kesempatan. Ada banyak hal seperti para pria sangat memperhatikan aspek penampilan mereka, salah satunya ialah gaya rambut mereka. Akibatnya, kebutuhan akan jasa pangkas rambut atau salon rambut terus meningkat, yang mengakibatkan munculnya dan berkembangnya barbershop baik di kota maupun di daerah.⁴

Seven Barbershop didirikan pada tahun dan dikelola oleh Taufik Agustia karena keahliannya. Seven Barbershop berada di jalan Jl. Dr. Mr. Mohd Hasan 23242 Aceh Besar Aceh. Barbershop menjual berbagai produk untuk rambut, seperti potongan, smoothing, semir, rebonding, dan minyak rambut. Bisnis barbershop memiliki empat pekerja yang bekerja dari jam 10.00 hingga 23.00. Harga untuk potong rambut dan cuci adalah 50.000, saving

³ Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)', *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295-310, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

⁴ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2020).

brewok adalah 20.000, creambath adalah 70.000, scrub wajah adalah 30.000, masker wajah adalah 30.000, hair colouring 200.000-300.000 dan downperm adalah 150.000 hingga 250.000. Seven Barbershop menghasilkan lebih dari Rp. 10.000.000 per bulan, bahkan setelah memotong biaya listrik, akomodasi, dan biaya karyawan.

Dan dalam praktiknya Seven Barbershop menggunakan sistem bagi hasil atas kesepakatan bersama antara pengelola modal dan pemilik modal. Pembagian keuntungan bagi hasil ini didasarkan pada kesepakatan bersama, suka sama suka, atau kepercayaan bersama tanpa surat perjanjian. Namun, ketidaksepakatan dapat muncul saat melakukannya, yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing. Seven Barbershop memiliki perjanjian bahwa keuntungan akan dibagi antara pengelola modal dan pemilik modal, masing-masing 50%. Namun, dalam bisnis ini, pengelola seringkali tidak tepat waktu untuk membuka dan menutup toko. Ketika kedua belah pihak melakukan pembagian hasil yang berbeda, ini akan berdampak pada keuntungan pembagian hasil dalam kesepakatan yang telah disebutkan di atas.

Oleh karena itu, ketika masalah tersebut muncul, penulis ingin melakukan penelitian dan diskusi langsung berdasarkan pertimbangan ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis menggunakannya sebagai referensi untuk menulis artikel berjudul "Sistem bagi hasil di Seven Barbershop: Kajian Sistem Ekonomi Syariah Dalam akad Mudharabah". Artikel ini kemudian ditinjau dari sudut pandang Islam untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang status pelaksanaan akad dan hasilnya. Karena mayoritas pemilik, dan karyawan Seven Barbershop beragama Islam.

METODE PENELITIAN

Metode adalah prosedur, teknik, atau tata cara. Penelitian pada dasarnya merupakan upaya pencaharian, atau dikenal sebagai "penelitian" dalam bahasa Inggris, yang berarti mencari. Oleh karena itu, keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian.⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan untuk mengetahui secara khusus tentang fenomena muamalah yang terjadi di

⁵ Primadi Candra Susanto et al., 'Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)', *Jurnal Ilmu Multidisplin* 3, no. 1 (2024): 1-12, <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>.

masyarakat.⁶ Dan juga penelitian ini disebut sebagai penelitian kasus atau studi kasus. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara langsung di tempat usaha Seven Barbershop untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan tentang sistem kerjasama pada Seven Barbershop. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif.⁷ Untuk mendapatkan data primer diperoleh langsung dari pengelola Seven Barbershop. Dan data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian ini, meliputi buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian dan data-data yang terkumpul dari penelitian ini.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Akad Mudharabah

Salah satu jenis jenis syirkah adalah mudharabah, qiradh, atau muamalah. Dalam bahasa penduduk Irak, itu disebut mudharabah, sedangkan dalam bahasa Hijaz, itu disebut *qiradh*. Kedua istilah berasal dari kata *qordh*, yang berarti memotong. Hal ini terjadi karena pemilik modal memberikan sebagian hartanya kepada amil, yang merupakan pengelola modal mudharabah, untuk mengelolanya dan memberikan sebagian dari keuntungan yang diperolehnya. Diambil dari kata *muqaradhah*, yang berarti persamaan, karena keduanya (pemilik modal dan pengelola) sama dalam memperoleh keuntungan, atau karena modal berasal dari pemilik modal dan dikelola oleh amil, seperti halnya dalam ijarah. Akibatnya, amil dalam mudharabah berhak mendapatkan bagian dari keuntungannya dari keuntungan mudharabah sebagai imbalan dari pengelolaannya terhadap modal.⁹

Namun, penduduk Irak menyebut qiradh dengan mudharabah, karena setiap pelaku akad (pemilik modal dan pengelola) mendapat sebagian (*dharb as-sahm*) dari keuntungan mudharabah. Selain itu, amil membutuhkan perjalanan (disebut *dharb fil ardh* dalam bahasa Arab).

⁶ Erya Devita and Neng Dewi Himayasari, 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 21 December 2022, 113–20, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>.

⁷ Muhammad Siddiq-Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

⁸ Candra Susanto et al., 'Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)'.

⁹ Wahyu Akbar et al., 'Optimization of Sharia Banking Regulations in Developing the Halal Cosmetic Industry in Indonesia', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 1–12, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/2611>.

Mudharabah adalah perjanjian di mana pemilik modal memberikan harta kepada amil, atau pengelola, untuk menjalankannya, dan keuntungan menjadi milik bersama.¹⁰ Sementara kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. Amil tidak mengalami kerugian apa pun selain usaha dan kerja kerasnya. Menurut penulis Kanzul 'Ummaal, mudharabah adalah pembagian modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lainnya.¹¹

Sebagai hasil dari mempelajari definisi kata "memberikan", mudharabah dengan manfaat, seperti menempati rumah, adalah haram. Dengan demikian, mudharabah dengan utang, baik amil maupun yang lainnya, tidak sah. Wakil bukanlah mudharib (pengelola mudharabah).

Menurut kalimat keuntungannya menjadi milik bersama. Sebab keduanya memperoleh keuntungan bersama adalah karena pemilik modal berhak memperoleh keuntungan sebagai hasil dari peningkatan modalnya, dan pengelola, atau sementara mudharib, berhak memperoleh keuntungan sebagai hasil dari pekerjaannya.¹²

Oleh karena itu, akadnya adalah akad mudharabah jika seluruh keuntungan diberikan kepada pemilik modal, tetapi akadnya adalah akad pinjaman jika seluruh keuntungan diberikan kepada mudharib (pengelola).¹³

B. Rukun dan Lafal Mudharabah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul.¹⁴

Lafal-lafal ijab terdiri dari kata-kata yang berasal dan berasal dari kata mudharabah, muqaradhah, dan mu'amalah, serta lafal-lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul.¹⁵ Seperti ketika pemilik modal mengatakan, Ambillah modal ini berdasarkan akad mudharabah dengan

¹⁰ Budi Kolistiawan, 'Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN', *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 78, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.78-94>.

¹¹ Iwandi Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi, 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM', *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (29 September 2023): 14-39, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.

¹² Rijal Allamah Harahap and Saparuddin Siregar, 'Investasi Bagi Hasil Di Bank Syariah: Perspektif Akuntansi', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 750, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4678>.

¹³ Muhamad Rafi Maududi Islam, Panji Adam Agus Putra, and Intan Nurrachmi, 'Analisis Fikih Muamalah Terhadap Penjaminan Pengembalian Modal Kerja Sama Usaha', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 63-67, <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.392>.

¹⁴ Hidayatullah, 'Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)'.

¹⁵ Aguscik Ronaldi, 'Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sungsang li Kecamatan', 2023.

catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya menerima setengah, empat, atau sepertiga dari bagian yang diketahui.

Dengan cara yang sama, jika pemilik modal mengatakan ambillah modal ini berdasarkan akad mudharabah atau mu'amalah atau, Ambillah modal ini dan kelolalah.¹⁶ Semua orang di sini akan menikmati manfaat yang akan datang dari Allah. Pemilik modal jika mengatakan, Saya mendapatkan sekian. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, yang berarti akad itu sah karena dia menyebutkan lafal yang menunjukkan makna akad mudharabah. Dalam perjanjian yang dijadikan dasar adalah artinya bukan cara dia mengatakannya. Lafal-lafal qabul terdiri dari kata amil (pengelola mudharabah), Saya ambil, Saya setuju, Saya terimai, dan sebagainya. Akad mudharabah-nya sah setelah ijab dan qabul selesai.¹⁷ Mayoritas ulama berpendapat bahwa ada tiga rukun mudharabah: pelaku akad (pemilik modal dan amil), ma' quud' alaih (modal, kerja, dan keuntungan), dan sighth fibah dan qabul. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa ada lima rukun mudharabah: modal, kerja, keuntungan, sighth serta pelaku akad.¹⁸

C. Syarat Mudharabah

Agar akad mudharabah menjadi sah, beberapa syarat harus dipenuhi: pelaku, modal, dan keuntungan.¹⁹

1. Syarat-Syarat Pelaku akad

- a) Untuk melakukan wakalah, kedua pelaku akad (pemilik modal dan mudharib) harus memenuhi kecapan. Ini karena mudharib bekerja atas perintah pemilik modal, yang berarti mewakili. Namun, tidak diperlukan untuk beragama Islam. Menurut ulama Malikiyah, mudharabah antara seorang muslim dan ahlu dzimmah (nonmuslim yang berada di bawah pemerintahan Islam, Penj.) atau nonmuslim yang mendapat perlindungan di negeri Islam. Menurut ulama Malikiyah, mudharabah antara muslim dan

¹⁶ Febri Sri Wahyuni A Washil, Fitri Fatila, 'Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Sistem Gaduh Sapi Di Desa Bataal Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep', *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2022): 225-50.

¹⁷ Desi Erianti and Muhammad Ilham, 'Implementasi Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Pambang Baru Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah', *Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 10336-48.

¹⁸ Qodariah Barkah, Saprida, and Fitri Raya, 'Konsep Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Ekobistek* 11 (2022): 251-57, <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.380>.

¹⁹ Farida Arianti, 'MUDHARABAH DALAM BANK SYARIAH', n.d.

ahluz dzimmah adalah makruh jika mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang, seperti riba.²⁰

2. Syarat-Syarat Modal

- a) Modal harus berasal dari uang yang masih dapat digunakan seperti dinar, dirham dan sebagainya.
- b) Besarnya modal harus diketahui, jika besarnya modal tidak diketahui, mudharabah tidak sah karena ketidakjelasan modal menyebabkan ketidakjelasan keuntungan. Namun, penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah mudharabah.
- c) Modal tidak boleh berupa utang, tetapi harus berupa barang yang nyata. Jika tidak memiliki modal atau utang, mudharabah tidak dapat dilakukan. Akibatnya, tidak dibenarkan untuk mengatakan kepada orang yang berutang, lakukanlah mudharabah dengan utang kamu. Para ulama menyetujui kedua persyaratan ini dan sebelumnya. Melakukan mudharabah dengan utang adalah mudharabah yang fasid karena modal yang ada di tangan orang yang berutang tetap menjadi milik orang yang berutang sampai ada serah terima, tetapi sampai serah terima tidak terjadi, modal tersebut tetap menjadi milik orang yang berutang. Modal harus ada ketika ingin digunakan, tetapi ketika melakukan akad mudharabah, tidak perlu. Jika utangnya dibayar lalu diserahkan pada mudharib, atau modal yang tidak ada menjadi ada lalu diserahkan pada mudharib, maka akad mudharabah itu sah.
- d) Modal diberikan kepada amil (mudharib), Hal itu dimaksudkan agar amil dapat bekerja dengan modal tersebut. Selain itu, karena modal tersebut adalah amanah di tangan amil, maka mudharabah tidak sah kecuali menyerahkannya kepadanya, yaitu melepaskannya seperti wadi'ah. Jika pemilik modal tetap memegang modal tersebut, mudharabah tidak sah karena tidak ada penyerahan meskipun modal tetap di tangannya. Ini berarti bahwa jika pemilik modal menginginkan agar modalnya tetap berada di tangannya, maka mudharabahnya fasid. Karena amil harus bebas bertindak dan bekerja sesuai dengan tabiat perdagangan dan kondisinya, yang tidak memungkinkannya berserikat dalam pekerjaan yang membutuhkan kecepatan dan mencari peluang. Jika amil dapat meminta bantuan pemilik modal tanpa diminta

²⁰ U Kuhlmann, 'SISTEM TRANSAKSI PETANI CENGKEH DI DESA RANTEBELU KABUPATEN LUWU (Analisis Hukum Ekonomi Islam)', *Journal of Molecular Biology* 301, no. 5 (2000): 1163-78.

karena meminta bantuan padanya tidak menyebabkan modalnya keluar dari amil. Mayoritas ulama setuju dengan persyaratan ini, termasuk Abu Hanifah dan murid-muridnya, Malik, Syafi'i, Auza'i, Abu Tsaur, dan Ibn Mundzir. Di sisi lain, ulama Hanabilah mengizinkan pemilik modal untuk tetap di tangan mereka.²¹

3. Syarat-syarat Keuntungan

- a) Keuntungan yang sebenarnya harus diketahui.
- b) Keuntungan adalah bagian dari milik bersama (musyaa'), yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti jika keduanya setuju untuk sepertiga, seperempat, atau setengah keuntungan.

D. Faktor-Faktor Yang Dapat Membatalkan Akad Mudharabah

Jika hal-hal berikut terjadi, mudharabah tidak sah.

1. Fasakh atau pembatalan, dan larangan melakukan usaha atau melepaskan
2. Kematian seorang pelaku akad
3. Satu pelaku akad menjadi kurang waras atau gila
4. Murtadnya investor modal
5. Modal mudharabah yang rusak di tangan mudharib

E. Pengertian Profit Sharing

Menurut etimologinya, profit sharing berarti "keuntungan berbagi". Kamus ekonomi mengatakan pembagian keuntungan. Profit adalah perbedaan yang terjadi ketika pendapatan total suatu perusahaan (total revenue) lebih besar dari biaya total (total cost).²² Profit sharing dalam istilah lain, adalah perhitungan hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut.²³

Dalam praktiknya, sistem pembagian keuntungan dan kerugian merupakan perjanjian kerja sama antara investor (pemodal) dan entrepreneur

²¹ Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

²² Sekolah Tinggi, Ilmu Ekonomi, and Mahaputra Riau, 'PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH WIRDAYANI WAHAB', n.d.

²³ Azizah Rahmawati et al., 'SISTEM OPERASIONAL SYARIAH (BAGI HASIL / PROFIT SHARING)', n.d.

(pengelola modal) untuk menjalankan bisnis ekonomi.²⁴ Di dalam usaha ini, kedua pihak akan terikat kontrak bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal perjanjian, dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.²⁵

Tidak hanya pemodal yang tidak akan mendapatkan kembali modal investasinya secara keseluruhan, tetapi juga pengelola modal yang tidak akan mendapatkan uang atau hasil dari usaha mereka.²⁶ Setelah biaya yang dikeluarkan selama proses bisnis dihitung terlebih dahulu, keuntungan dari usaha akan dibagi. Dalam dunia bisnis, keuntungan usaha dapat negatif, yang berarti bisnis mengalami kerugian, positif, yang berarti ada jumlah lebih dari pendapatan setelah biaya dikurangi, atau nol, yang berarti ada keseimbangan antara pendapatan dan biaya. Keuntungan bersih, juga dikenal sebagai net profit (keuntungan bersih) adalah lebih dari selisih dari pengurangan biaya total terhadap total pendapatan (total revenue).²⁷

F. Konsep Profit Sharing

Konsep bunga dalam ekonomi konvensional sangat berbeda dengan konsep bagi hasil dalam ekonomi syariah. Konsep bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁸

1. Pemilik dana menanamkan uang mereka melalui intitusi keuangan yang mengelola dana.
2. Pengelola mengelola dana dalam sistem yang disebut sebagai "penghimpunan dana". Kemudian, pengelola akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau bisnis yang layak dan menguntungkan yang memenuhi semua persyaratan syariah.
3. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan, yang mencakup lingkungan kerjasama, jumlah dana, persentase, dan masa berlakunya.

²⁴ Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, Sinta Rusmalinda, and Akfah Zakiah Jamilah, 'Penerapan Norma Akad Mudharabah Dalam Proses Profit and Loss Sharing', *Jurnal IQTISHOD; Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 103-14, <https://doi.org/10.69768/ji.v1i2.9>.

²⁵ Chairul Fahmi, 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia', *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667-86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

²⁶ N Sari, F Fatimah, and H Harjoni, 'Konsep Dan Permasalahan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *Qusqazah* 2, no. 2 (2023): 65-82.

²⁷ Sari, Fatimah, and Harjoni.

²⁸ Eny Latifah and Rudi Abdullah, 'KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH', *JITAA* 1, no. 2 (2022): 143-60, <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>.

G. Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Di Seven Barbershop

Bagi hasil (profit sharing) dalam istilah lain, adalah perhitungan hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Dalam praktiknya, sistem pembagian keuntungan dan kerugian merupakan perjanjian kerja sama antara investor (pemodal) dan entrepreneur (pengelola modal) untuk menjalankan bisnis ekonomi. Di dalam usaha ini, kedua pihak akan terikat kontrak bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal perjanjian, dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan didapatkan hasil wawancara pada usaha Seven barbershop bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan pada usaha Seven Barbershop adalah 50:50 bagi hasil yang digunakan ialah profit sharing. Dalam hal ini, pemilik modal melakukan perjanjian lisan dengan mudharib yang akan membagi keuntungan setelah biaya yang diperlukan untuk bisnis Barbershop, seperti silet, bedak, minyak rambut, listrik, dan biaya lainnya. Pemilik modal juga menyetujui jam operasional, yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 23.00 WIB. Ini dilakukan agar mudharib dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemilik modal.²⁹

Taufik Agustia (shohibul mall) adalah pemilik Seven Barbershop. Pemilik modal memberikan modal awal sebesar Rp. 75.000.000 kepada pengelola (mudharib) barbershop, Rizki untuk memenuhi semua kebutuhan bisnis. Untuk memulai, pemilik modal mendapatkan modal dari usahanya di Kampung untuk mengumpulkan uang untuk membuka Seven Barbershop. Pemilik modal memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pengelola untuk mengelola bisnis, sehingga pengelola hanya menerima keuntungan bulanan.

Bisnis Seven Barbershop Donjoe membutuhkan Rp. 20.000.000 untuk pembelian silet, bedak, minyak rambut, listrik, beban karyawan, dan biaya tambahan lainnya. Pemilik modal memperkirakan bahwa dalam satu bulan, mereka dapat memperoleh Rp. 15.000.000, yang kemudian akan dipotong untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan dibagi dua dengan pengelola. Ini dilakukan agar pemilik modal dan pengelola sama-sama tidak dirugikan. Taufik Agustia, pengelola modal, bertanggung jawab atas semua biaya operasional. Oleh karena itu, dia harus memaksimalkan biaya operasional

²⁹ Chairul Fahmi and Wira Afrina, 'Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 Of 2018', *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 28-39, <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.

untuk mengurangi biaya. Selama kerja sama di Seven Barbershop, pemilik modal dan pengelola membagi keuntungannya sebesar 50:50. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan bulanan dikurangi biaya operasional, kemudian keuntungan bersih dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam praktik pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha Seven Barbershop pemberi modal dan pengelola modal membagi keuntungannya 50:50 bagi hasil yang digunakan ialah profit sharing. Dan juga praktik kerja sama sudah sesuai dengan teori. Selain itu, hasil analisis yang dilakukan pada Seven Barbershop menunjukkan bahwa praktik kerja sama sudah sesuai dengan teori. Sistem kerja sama yang menggunakan pembagian keuntungan memungkinkan pemilik modal membagi keuntungan secara proporsional, dengan asumsi bahwa keuntungan tersebut disesuaikan dengan pendapatan bulanan. Biaya operasional dikurangi dari keuntungan bulanan, lalu keuntungan bersih dibagi antara pengelola dan pemilik modal.

DAFTAR PUSTAKA

- A Washil, Fitri Fatila, Febri Sri Wahyuni. 'Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Sistem Gaduh Sapi Di Desa Bataal Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep'. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2022): 225-50.
- Abdul R Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Achmad, Yusnedi. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Akbar, Wahyu, Rahmad Kurniawan, Ahmad Dakhoir, and Chairul Fahmi. 'Optimization of Sharia Banking Regulations in Developing the Halal Cosmetic Industry in Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 1-12. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/2611>.
- Arianti, Farida. 'MUDHARABAH DALAM BANK SYARIAH', n.d.
- Candra Susanto, Primadi, Dewi Ulfah Arini, Lily Yuntina, Josua Panatap Soehaditama, and Nuraeni Nuraeni. 'Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)'. *Jurnal Ilmu Multidisplin* 3, no. 1 (2024): 1-12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>.

- Devita, Erya, and Neng Dewi Himayasari. 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok'. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 21 December 2022, 113–20.
<https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Erianti, Desi, and Muhammad Ilham. 'Implementasi Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Pambang Baru Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah'. *Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 10336–48.
- Fahmi, Chairul. 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)'. *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295–310. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- — —. 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667–86.
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- Fahmi, Chairul, and Wira Afrina. 'Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 Of 2018'. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 28–39. <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.
- Harahap, Rijal Allamah, and Saparuddin Siregar. 'Investasi Bagi Hasil Di Bank Syariah: Perspektif Akuntansi'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 750. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4678>.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. 'Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)'. *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (3 June 2020): 34–41.
<https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>.
- Iwandi, Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi. 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM'. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (29 September 2023): 14–39. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.
- Kolistiawan, Budi. 'Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN'. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 78.
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.78-94>.
- Kuhlmann, U. 'SISTEM TRANSAKSI PETANI CENGKEH DI DESA RANTEBELU KABUPATEN LUWU (Analisis Hukum Ekonomi Islam)'. *Journal of Molecular Biology* 301, no. 5 (2000): 1163–78.
- Latifah, Eny, and Rudi Abdullah. 'KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH'. *JITAA* 1, no. 2 (2022): 143–60.
<https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>.

- Maududi Islam, Muhamad Rafi, Panji Adam Agus Putra, and Intan Nurrachmi. 'Analisis Fikih Muamalah Terhadap Penjaminan Pengembalian Modal Kerja Sama Usaha'. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 63–67. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.392>.
- Qodariah Barkah, Saprida, and Fitri Raya. 'Konsep Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah'. *Jurnal Ekobistek* 11 (2022): 251–57. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.380>.
- Rahmawati, Azizah, Eka Rahma, Djahratun Syuhada, and Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. 'SISTEM OPERASIONAL SYARIAH (BAGI HASIL / PROFIT SHARING)', n.d.
- Ronaldi, Aguscik. 'Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sungsang li Kecamatan', 2023.
- Sari, N, F Fatimah, and H Harjoni. 'Konsep Dan Permasalahan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia'. *Qusqazah* 2, no. 2 (2023): 65–82.
- Siddiq-Armia, Muhammad. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Sudrajat, Ajeung Syilva Syara Noor Silmi, Sintia Rusmalinda, and Akfah Zakiah Jamilah. 'Penerapan Norma Akad Mudharabah Dalam Proses Profit and Loss Sharing'. *Jurnal IQTISHOD; Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 103–14. <https://doi.org/10.69768/ji.v1i2.9>.
- Tinggi, Sekolah, Ilmu Ekonomi, and Mahaputra Riau. 'PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH WIRDAYANI WAHAB', n.d.